



## **PUTUSAN**

**Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 01 September 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Tulang Bawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/04/XI/2011, tanggal 08 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon di RT. 012 RW. 002 Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji selama 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di RT. 012 RW. 002 Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu

*Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Mesuji selama 3 tahun 4 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 7 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
  - 4.1. Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
  - 4.2. Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon;
  - 4.3. Termohon tidak bisa di nasehati;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, disebabkan ketika ada seorang laki-laki yang datang kerumah dan Pemohon merasa curiga karena Termohon terlihat sangat akrab dengan laki-laki tersebut kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai laki-laki tersebut lalu Termohon mengatakan bahwa mereka mempunyai hubungan sehingga terjadilah pertengkaran, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di RT. 004 RW. 002 Desa Tlogorejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji sedangkan Termohon tetap tinggal di orang tua Termohon di RT. 012 RW. 002 Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak Mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawadah dan rahmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 02 September 2020 dan tanggal 10 September 2020, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1811031604910002, tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Tulang Bawang, Nomor 286/04/XI/2011 Tanggal 08 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula dirumah orang tua Termohon di Desa Panggung Jaya dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah sendiri di RT. 012 RW. 002 Desa Panggung Jaya sampai berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 7 tahun) saat ini ikut bersama Termohon;
  - Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dua kali persitiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai iburumah tangga, Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon, tidak terima bila dinasehati oleh Pemohon, dan saat ini Termohon memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula dirumah orang tua Termohon di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji selama 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah sendiri di RT. 012 RW. 002 Desa Panggung Jaya dan setelah itu berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat persitiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memenuhikewajiban sebagai ibu rumah tangga, tidak melayani Suami, sering pergi dan pulang malam dan sekarang sudah memiliki Prida Idaman Lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan bekerja sebagai Petani dan menyatakan sanggup memberi kepada Termohon berupa nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa dan mandiri;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg juncto Pasal

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65, Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 8, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dari Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai ketidakperdulian Pemohon dan Termohon terhadap keutuhan kembali rumah tangganya tidak adanya komunikasi kurang lebih selama 2 (dua) tahun, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 November 2011 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 7 tahun) saat ini ikut bersama Termohon;
- b. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017 mulai ada perselisihan;
- d. Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, kurang melayani Suami, sering pergi dan pulang malam dan sekarang sudah memiliki Prida Idaman Lain;
- e. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- f. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 7 tahun) saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakikat kebersamaan, juga penyebab lain adalah rasa tanggungjawab serta adanya perilaku yang tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan internal rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, kurang melayani Suami, sering pergi dan pulang malam dan sekarang sudah memiliki Prida Idaman Lain;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang selanjutnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain kurang lebih selama 2 (dua) tahun, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon menyerahkan keputusannya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah berkehendak kuat untuk tidak melanjutkan rumah tangga, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, sehingga ruh perkawinan diantara Pemohon dan Termohon sudah hilang;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran surat ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Hakim sependapat dengan kaidah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adilatu, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi:

التفريق للشقاق منعا أو للضرر منعا للنزاع حتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Maksudnya: *"perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mampu memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti bahwa pemohon dan termohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah termohon, sehingga menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga pemohon dan termohon, karena rumah tangga yang dibangun harus atas dasar saling mempercayai, saling hormati menghormati dan setia akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (vide Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perginya termohon dari kediaman bersama, hakim menilai perbuatan termohon tersebut masuk dalam kategori *nusyuz*, sehingga berakibat kepada tidak berhaknya (gugur) termohon memperoleh nafkah dari pemohon ketika pemohon menjatuhkan talaknya kepada termohon (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), sehingga permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Fathul Wahab Halaman 63 yang diambil menjadi pendapat hakim, menyatakan:

فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

*"Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon cukup beralasan menurut hukum, dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Pemohon, maka permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, perlu ditetapkan dengan memberikan izin kepada Pemohon, sebagaimana diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat kesanggupan Pemohon dan pekerjaan Pemohon, Pemohon masih dalam usia produktif, anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK dalam asuhan Termohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama ANAK setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Pemohon untuk memberi nafkah anak berlangsung dalam kurun waktu yang lama, hingga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun terhadap besaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perUndang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberi kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa nafkah pemeliharaan anak yang bernama **ANAK** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Bustanul Arifin Sodik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Bustanul Arifin Sodik, S.H.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)